



Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017

Alvin Hamzah Nasution

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/Kppu-M/2017, sesuai dengan Teori Kontrol Sosial dan Teori Keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia ataupun badan hukum. Oleh karena itu dalam hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan contoh nyata dari fungsi kontrol sosial dari pada hukum yang tertuang melalui suatu regulasi cukup optimal. 2) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkomitmen untuk menegakan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstract

The purpose of this research is to know and review Juridical Review on Decision of Commission of Business Competition Supervisor Number: 08/KPPU-M/2017, in accordance with Social Control Theory and Theory of Justice. This research is analytical descriptive with normative juridical approach method and analytical descriptive data analysis. The results of this study are: 1) Law as a tool of social control gives the meaning that it is something that can determine the behavior of human or legal entity. Therefore, in the case of the notification mechanism for the merger and consolidation of business entities and the acquisition of shares of companies regulated in Government Regulation Number 57 Year 2010 is a tangible example of the social control function of the law set out through a regulation is quite optimal. 2) Decision of the Commission for the Supervision of Business Competition No. 08 / KPPU-M / 2017 has been run in accordance with normative justice regulated in Law Number 5 Year 1999 and Government Regulation Number 57 Year 2010. The decision was made with consideration that is quite mature and walking with the concept of justice meant by the legislator. Based on the decision, it can be seen the neutrality of the Business Competition Supervisory Commission which is committed to uphold justice in the fairest manner in accordance with the prevailing laws and regulations with no partiality to the entrepreneur.

Keywords: *Juridical Review of Decision, The Commission For The Supervision of Business Competition*

How to Cite: Nasution, A.H. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 128-137.

*Corresponding author:
E-mail: nasutionhamzah@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi raksasa yang mengatur dan melindungi rakyat dan wilayah. Perlindungan terhadap rakyat dan wilayah adalah konsep kedaulatan. Kedaulatan negara dilihat dari kemampuan penyelenggaraan negara untuk menciptakan hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Kedaulatan negara dilaksanakan dengan adil dan tanpa intervensi pihak asing.

Berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1933, negara memiliki unsur-unsur utama yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Individu atau masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai manusia. Pertumbuhan ekonomi nasional dibentuk berdasarkan kegiatan transaksi masyarakat pada pasar domestik.

Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan lembaga untuk membuat dan melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu. Sistem ekonomi terdiri atas sejumlah mekanisme, pengaturan organisasi, dan peraturan untuk membuat dan melaksanakan keputusan tentang alokasi sumber-sumber yang terbatas (Surbakti, 1999).

Kegiatan ekonomi dilaksanakan berdasarkan kegiatan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan membuat pilihan di antara berbagai alternatif cara untuk mendayagunakan sumber-sumber yang terbatas.

Pengarahan kebijakan ekonomi dari pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengarahan secara langsung berarti pemerintah mengharuskan para pengusaha untuk melaksanakan kebijakan tertentu seperti yang dilakukan dalam sistem ekonomi perencanaan terpusat. Pengarahan secara tidak langsung berarti pemerintah tidak mengharuskan atau melarang melakukan kegiatan tertentu. Namun, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi pola kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh swasta (Surbakti, 1999). Kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah akan mempengaruhi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dapat menghasilkan banyak kemajuan yang dengan sendirinya akan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan tersebut didorong oleh kebijakan

pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Walaupun banyak kemajuan yang dicapai, banyak pula tantangan dan masalah, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian dan dinamika dan perkembangan sektor wirausaha sejak awal era reformasi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyat sejak tiga dasawarsa yang lalu belum dapat membuat seluruh masyarakat mampu dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa setiap masyarakat negara memiliki suatu permasalahan, yaitu kebutuhan manusia yang semakin meningkat, jenis dan kualitasnya, sedangkan sumber-sumber yang tersedia relatif terbatas (Surbakti, 1999). Untuk mengatasi permasalahan, negara mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan tujuan suatu organisasi, biasanya dilakukan suatu pembagian tugas secara vertikal diantara subunit-subunit dan organisasi yang lebih kecil. Dalam organisasi negara, perusahaan dan keluarga merupakan subunit-subunit peringkat bawah, sedangkan pemerintah merupakan subunit peringkat atas. Pada hirarki ini terdapat sejumlah individu dalam subunit peringkat atas yang memberikan perintah dan pengarahan yang harus ditaati dengan semua anggota organisasi yang menjadi subunit peringkat bawah (Surbakti, 1999).

Perkembangan usaha swasta pada era orde baru dalam satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di lain sisi, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan pasal tambahan hasil amandemen UUD 1945, Adanya penambahan Pasal 33 ayat (4) bertujuan untuk melengkapi asas kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia (Nurullah, 2016). Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional (Nugroho, dkk, 2017).

UU 5/1999 berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang serta mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam

kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Umumnya para pengusaha cenderung mendapatkan kemudahan-kemudahan baik itu dari segi perizinan ataupun kekuatan modal yang dapat menekan para wirausahawan yang baru sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Banyaknya kelompok pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Dalam situasi dan kondisi tersebut, pemerintah harus mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar sektor ekonomi swasta dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, juga menciptakan nuansa persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Paendong, 2017).

Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterbitkan dengan maksud untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. UU 5/1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan suatu lembaga negara independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Peran KPPU dapat di implementasikan sebagai pemberi masukan dalam kepada pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro-persaingan usaha sehat (Margono, 165). KPPU juga diberi kewenangan pengawasan seperti yang tercantum dalam Pasal 36 dan Pasal 47 UU

5/1999, baik itu pengawasan secara aktif maupun pengawasan secara pasif (Rokan, 2012).

Terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terdapat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Putusan tersebut yakni, Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017. Melalui putusan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan pelanggaran atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dalam Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017. PT Nirvana Development Tbk (NIRO) mengakuisisi PT Mutiara Mitra Bersama dari PT Indah Nusa Abadi. Selain akuisisi, perseroan melalui PT Nirvana Property menerima pengalihan piutang dari Indah Nusa Abadi. Perseroan mengakuisisi 199 saham Mutiara Mitra Bersama senilai Rp 199 juta. Sedangkan pengalihan piutang sebesar Rp 127,3 miliar. Perseroan melalui PT Genta Nirvana Mahaputra juga mengakuisisi 1 saham Mutiara Mitra Bersama dari PT Mustika Agung Buana senilai Rp 1 juta. Transaksi terjadi pada 28 Desember dan 29 Desember 2015. Tujuan transaksi ini untuk mengembangkan usaha pusat perbelanjaan. Sementara itu, Nirvana Development bakal menambah 7-10 pusat perbelanjaan (mal) baru dengan total investasi mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Direktur Investasi Nirvana Development Timothy Alamsyah mengatakan, ekspansi itu dilakukan melalui perusahaan patungan (joint venture/JV) bernama PT Nirvana Wastu Pratama (NWP). Perseroan memiliki 65% saham NWP. Sisanya dimiliki oleh mitra strategis perseroan, Warburg Pincus LLC. Timothy mengatakan, perseroan telah mengakuisisi lahan di 2-3 lokasi baru untuk pembangunan mal. Adapun perseroan akan kembali mengakuisisi lahan di lokasi lainnya pada awal tahun depan, pasca mendapat injeksi dari Warburg. Untuk konstruksi fisik dan lahan satu mal investasinya berkisar Rp 150 miliar. Pembangunan dilaksanakan dalam 6-9 bulan. Tiga mal yang akan dibangun Pertama, Borneo Citimall Bontang dengan luas sewa bersih (net leasable area/NLA) seluas 14.000 meter persegi. Dua mal lainnya adalah Citimall Prabumulih dan Citimall Tanjung Pinang dengan luasan NLA masing-masing 45.000 meter persegi dan 33.000 meter persegi. (<http://www.beritasatu.com/emiten/337682->

ekspansi-mal-nirvana-akuisisi-mutiara-mitra.html, diakses 22 April 2018). Dalam proses akuisisi tersebut, terjadi pelanggaran atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

PEMBAHASAN

Teori Kontrol Sosial

Kontrol Sosial (*Social Control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak bersifat mendidik mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu (Prasetyo dan Barkatullah, 2014).

Fungsi hukum adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu (Prasetyo dan Barkatullah, 2014).

Menurut pendapat Achmad Ali yang dikutip oleh Ashadi L. Diab bahwa Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi (Diab, 2014).

Lebih lanjut dikatakan oleh Achmad Ali bahwa Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena

itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud (Diab, 2014).

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkaitan dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Orang Islam memberikan sanksi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sanksi yang ringan saja. Hukum, di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya (Diab, 2014).

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang berkomitmen terhadap pelaksanaan hukum (Diab, 2014).

Teori kontrol sosial dipergunakan dalam penelitian ini karena para prinsipnya bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ditujukan untuk mengontrol perilaku pelaku usaha agar tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya kontrol sosial maka jaminan terhadap stabilitas pasar dan usaha sehat akan dapat terwujud.

Teori Keadilan

Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri (Mahfud, 2009). Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan

terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif (Nainggolan, tanpa tahun).

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi (Muladi dan Nawawi, 1992).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Mangesti & Tanya, 2014).

Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang diperlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama, persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Akhirnya, Radbruch bahwa keadilan distributif hanya bersangkut paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkut paut dengan pembedaan, misalnya apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati

atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan (Mangesti & Tanya, 2014).

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan (Mangesti & Tanya, 2014).

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan komutatif (Mangesti & Tanya, 2014).

Tinjauan Umum Tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kata "monopoli" berasal dari kata Yunani yang berarti "penjual tunggal". Disamping istilah monopoli, di Amerika Serikat sering digunakan istilah *antitrust* untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan istilah monopoli. Di samping itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip yaitu istilah kekuatan pasar. Dalam praktek, keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, *antitrust*, dominasi, dan kekuatan pasar, saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di

mana seseorang menguasai pasar, di mana pasar tersebut tidak tersedia lagi produksi substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum permintaan dan penawaran pasar (Fuady, 1999).

Undang-Undang 5/1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Fuady, 1999).

Di samping itu ada juga yang mengartikan kepada tindakan monopoli sebagai suatu keistimewaan atau keuntungan khusus yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang atau perusahaan, yang merupakan hak atau kekuasaan yang eksklusif untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, atau memproduksi barang-barang khusus, atau mengontrol penjualan terhadap seluruh suplai barang tertentu. Dalam hukum Inggris kuno, monopoli diartikan sebagai suatu izin atau keistimewaan yang dibenarkan oleh raja untuk membeli, menjual, membuat, mengerjakan atau menggunakan apapun secara keseluruhan, dimana tindakan monopoli tersebut secara umum dapat mengekang kebebasan berproduksi atau *trading* (Fuady, 1999).

Mekanisme Pemberitahuan Atas Penggabungan Dan Peleburan Badan Usaha Serta Pengambilalihan Saham Perusahaan

Dalam melakukan kegiatan usaha, efektifitas produksi dapat terpenuhi dengan cara merger atau penggabungan dua badan usaha atau lebih (Pakpahan, 1995). Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau merger badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pada Pasal 29 UU 5/1999 menegaskan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. Akan tetapi penetapan nilai aset dan nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan penggabungan badan usaha tidak diatur dalam undang-undang ini, melainkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 57/2010). Berikut ini mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP 57/2010 Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

Pasal 5

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Pasal 6

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.

Pasal 8

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi.

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

Nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain;

Ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; dan

Nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

Ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan

Dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

Pasal 9

Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima Komisi secara lengkap.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berlaku bagi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal pendapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan adanya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.

Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi.

Pasal 11

Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Komisi melakukan penilaian.

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi memberikan saran,

bimbingan, dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha.

Saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi.

Penilaian yang diberikan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis.

Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, akan membuka peluang terjadinya kosentrasi pasar yang mengakibatkan terjadi praktik usaha yang dilarang oleh UU 5/1999 (Fuady, 2008). Menurut teori Kontrol sosial, setiap kehidupan bermasyarakat haruslah memiliki aspek normatif yang mengontrol kehidupan sosial. Hal ini menjadi pemberi defenisi tingkahlaku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia ataupun badan hukum. Oleh karena itu dalam hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan contoh nyata dari fungsi kontrol sosial dari pada hukum yang tertuang melalui suatu regulasi cukup optimal.

Efektifitas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapordengan pertimbangan Unsur pengambilalihan saham

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Bahwa Pasal 28 ayat (2) mengatur "*Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*". Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut". Berdasarkan uraian tersebut, pengambilalihan Saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh Terlapor (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017).

Bahwa PT. Mutiara Mitra Bersama dari PT. Indah Nusa Abadi kepada Terlapor sebesar 100 (seratus) saham berlaku sejak 29 Desember 2015 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama. Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama dari PT. Indah Nusa Abadi kepada Terlapor sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) saham dan pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama dari PT. Mustika Agung Buana kepada PT. Genta Nirvana Mahaputra sebesar 1 (satu) saham berlaku sejak 29 Desember 2015 berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0992086 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017).

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Bahwa terbukti telah terjadi pengambilalihan saham PT Mutiara Mitra Bersama

oleh Terlapor. Terbukti nilai aset dan atau nilai penjualan Terlapor dan PT Mutiara Mitra Bersama, setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi setelah tanggal efektif yuridis yaitu terlambat selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017):.

Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinanbukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Berdasarkan teori Keadilan, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkomitmen untuk menegakan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha.

SIMPULAN

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia ataupun badan hukum. Oleh karena itu dalam hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan contoh nyata dari fungsi kontrol sosial dari pada hukum yang tertuang melalui suatu regulasi cukup optimal. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkomitmen untuk menegakan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Nainggolan, M. (tt.). *Teori-Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Jaya Baya.
- Mahfud MD, M. (2009). *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Muladi dan Nawawi, B. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2008). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modren Di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rokan, M.K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pakpahan, N.S. (1995). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia.
- Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. & Barkatullah, A.H. (2014). *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangesti, Y.A. & Tanya, B.L. (2014). *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Nugroho, A. Letarini, R. & Haryati, T. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Uud 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47 (2).
- Diab, A.L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare, *Jurnal Al-Adl*, 7 (2).
- Paendong, J.E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Lex Privatum*, V (4).
- Nurullah. (2016). Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hikamuna*, 1 (1).
- Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017.

Internet:

<http://www.beritasatu.com/emiten/337682-ekspansi-mal-nirvana-akuisisi-mutiara-mitra.html>, diakses 22 April 2018.